



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA

JL. STM/PERSATUAN NO. 5
MEDAN 20219

TELP : (061) 42776006
42780880
FAX : (061) 42780002

Email : bptd.ditjendat.sumut@gmail.com

NOTA DINAS

Nomor : 13/SARANA/II/2025



Kepada : Kepala Balai
Dari : Plh. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Hal : Penyampaian konsep SOP Pemanfaatan Alat Timbangan Portabel untuk KB Non-Statik dan SOP Pemanfaatan Alat Retro Reflektometer untuk KB Non-Statik
Tanggal : 07 Februari 2025

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan Keputusan Menteri Nomor KM 41 Tahun 2021 mengenai Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan hasil monitoring dan evaluasi dari tim Subdirektorat Uji Tipe Kendaraan pada tanggal 25 November 2024 tentang kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan SRUT, dengan ini kami sampaikan konsep SOP Pemanfaatan Alat Timbangan Portabel untuk KB Non-Statik dan SOP Pemanfaatan Alat Retro Reflektometer untuk KB Non-Statik sebagaimana SOP terlampir.

Demikian dapat kami sampaikan, selanjutnya mohon perkenan persetujuan Bapak.

Dasmilijanto Tjatur Putro, A.Md
NIP 19691101 199203 1 009

No	Proses	Nama	Jabatan	TGL	Paraf
1	Dikonsep	Imam Afifulloh, S.Tr.T	Pengawas Transportasi Darat	07-2-2025	
2	Diperiksa	Dasmilijanto Tjatur Putro, A.Md	Plh. Seksi Sarana dan Angkutan JSDP	07-2-2025	
3	Disetujui	Dasmilijanto Tjatur Putro, A.Md	Plh. Seksi Sarana dan Angkutan JSDP	07-2-2025	

	SOP BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA	Nomor SOP	:	1 / SOP / BPTD - II / 02 / 2025
		Tgl. Disahkan	:	
		Tgl. Revisi	:	
		Tgl. Diberlakukan	:	
		Disahkan oleh	:	Kepala Balai  Ariyandi Ariyus, S.SiT., MM NIP.19681027 199103 1 001

PEMANFAATAN ALAT TIMBANGAN PORTABEL UNTUK KENDARAAN BERMOTOR NON-STATIS

Dasar Hukum:	Cara Mengatasi:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151); 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1297); 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 94); 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547); 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531); 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815); 9. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 185); 	Menyampaikan ketentuan dan prosedur pemanfaatan Alat Timbangan Portabel untuk Kendaraan Bermotor Non-Statik kepada Pemerintah Daerah selaku pemanfaat Alat Timbangan Portabel untuk Kendaraan Bermotor Non-Statik.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP Alat Uji Timbangan Portabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Timbangan Portabel 2. ATK
Peringatan:	
Pemerintah Daerah selaku pemanfaat Alat Timbangan Portabel Kendaraan Bermotor Non-Statik harus menyiapkan Action Plan yang berkaitan dengan pengembangan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor yang berada di daerahnya.	

No	Uraian Jalan Kegiatan	Pribadi		Skema Data			
		Peserta/Pengguna	Tempat	Pengaturan/Keanggotaan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menyampaikan undangan kepada orang-orang yang akan menghadiri pertemuan. Untuk keperluan ini, sekretaris menyiapkan notifikasi, surat, atau surat undangan resmi. Untuk keperluan ini, sekretaris menyiapkan notifikasi, surat, atau surat undangan resmi.			Kedatangan peserta yang akan menghadiri	3 menit		
2.	A. Menyampaikan undangan kepada orang-orang yang akan menghadiri pertemuan.			Apa saja? (Tanyakan Peserta)	2 menit		
	B. Menyampaikan undangan kepada orang-orang yang akan menghadiri pertemuan.			Apa saja? (Tanyakan Peserta)			
	C. Untuk keperluan ini, sekretaris menyiapkan notifikasi, surat, atau surat undangan resmi.			Apa saja? (Tanyakan Peserta)			
	D. Untuk keperluan ini, sekretaris menyiapkan notifikasi, surat, atau surat undangan resmi.			Apa saja? (Tanyakan Peserta)			
	E. Untuk keperluan ini, sekretaris menyiapkan notifikasi, surat, atau surat undangan resmi.			Apa saja? (Tanyakan Peserta)	2 menit	Hasil pengiriman	
	F. Untuk keperluan ini, sekretaris menyiapkan notifikasi, surat, atau surat undangan resmi.			Apa saja? (Tanyakan Peserta)		Hasil pengiriman	
	G. Untuk keperluan ini, sekretaris menyiapkan notifikasi, surat, atau surat undangan resmi.			Apa saja? (Tanyakan Peserta)			
	H. Untuk keperluan ini, sekretaris menyiapkan notifikasi, surat, atau surat undangan resmi.			Apa saja? (Tanyakan Peserta)			
	I. Untuk keperluan ini, sekretaris menyiapkan notifikasi, surat, atau surat undangan resmi.			Apa saja? (Tanyakan Peserta)			
	J. Untuk keperluan ini, sekretaris menyiapkan notifikasi, surat, atau surat undangan resmi.			Apa saja? (Tanyakan Peserta)			
3.	Mengirimkan undangan kepada orang-orang yang akan menghadiri pertemuan.			Apa saja? (Tanyakan Peserta)	5 menit	Hasil pengiriman	
4.	Mengirimkan undangan kepada orang-orang yang akan menghadiri pertemuan.			Apa saja? (Tanyakan Peserta)			